

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyalahgunaan data pribadi yakni terjadinya pengungkapan data pribadi tanpa adanya persetujuan dari pemilik data pribadi. Bentuk penyalahgunaan data pribadi diantaranya melalui *phishing* dan juga penyalahgunaan password sekali pakai atau OTP. Dengan terjadinya penyalahgunaan data pribadi maka telah melanggar hak konsumen. Artinya hak pengguna aplikasi belanja online selaku konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tersebut untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menikmati layanan yang diberikan aplikasi belanja *online* telah dilanggar. Selain melanggar hak konsumen, pelaku usaha juga telah melanggar kewajibannya dalam melindungi data pribadi konsumen. Karena adanya kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen aplikasi belanja online maka atas kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen yang terjadi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum tersebut maka lahirlah tanggung gugat bagi pelaku usaha aplikasi belanja online, dengan begitu pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

2. Hambatan dalam perlindungan konsumen atas keamanan data pribadi pada pengguna aplikasi belanja *online* diantaranya adalah adanya kebijakan yang dibuat pelaku usaha dalam syarat dan ketentuan nya yang mengatur mengenai batasan tanggung jawab yang diberikan padahal terkait keamanan data pribadi sendiri sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk melindunginya. Selain hambatan tersebut hambatan lain yakni hukum yang ada saat ini juga belum cukup memadai dalam hal melindungi hak konsumen terkait data priadinya, mengingat peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen masih diatur secara terpisah dan belum menjadi suatu undang – undang khusus, ketiadaan undang – undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, artinya tidak ada landasan hukum yang khusus yang dapat digunakan oleh konsumen dalam memperjuangkan haknya. Upaya hukum terhadap kerugian atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam menggunakan aplikasi belanja *online* yakni dengan melakukan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara alternatif. Apabila dalam upaya

penyelesaian sengketa secara alternatif belum dapat menyelesaikan sengketa yang ada, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan sebuah gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum atas terpenuhinya unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara. Pada gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku usaha selaku tergugat telah menimbulkan kerugian pada pihak konsumen atau mempunyai hubungan kausalitas. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan pada konsumen aplikasi belanja *online*.

4.2 Saran

1. Kepada pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya keamanan data pribadi konsumen serta hendaknya pelaku usaha dapat memperkuat kembali sistem keamanan data pribadi yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan juga perlunya pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas internal perusahaan itu sendiri sehingga dengan begitu data pribadi konsumen yang berada di penguasaan pelaku usaha tidak lagi dengan mudah disalahgunakan.
2. Kepada pemerintah agar hendaknya menetapkan peraturan khusus yang dapat melindungi data pribadi konsumen sehingga dengan adanya regulasi hukum tersebut konsumen memiliki landasan hukum yang kuat dalam upaya pencegahan serta penanggulangan ketika terjadinya penyalahgunaan

data pribadi yang dialami konsumen pada saat bertransaksi di aplikasi belanja *online*.